



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/2021/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Lorensius Kanda Kaleyo
Tempat lahir : Ngika Kahanga
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/2 Maret 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Mali Iha, Ds. Mali Iha, Kec. Kodi, Kab. Sumbawa Barat Daya, Prov. Nusa Tenggara Timur atau tempat tinggal sementara Br. Batu Tampih, Ds. Pangkung Tibah, Kec. Kediri, Kab. Tabanan
Agama : Kristen
Pekerjaan : petani/pekebun

Terdakwa Lorensius Kanda Kaleyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

Terdakwa 2

Nama lengkap : Luther Manghu Ate
Tempat lahir : Panenggo Ede
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/29 November 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Dua, Ds. Panenggo, Kec. Kodi Balaga, Kab. Sumbawa Barat Daya, Prov. Nusa Tenggara Timur

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tempat tinggal sementara di bedeng tempat kerja di Cangu, Kuta Utara, Badung

Agama : Kristen

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja (Buruh Proyek)

Terdakwa Luther Manghu Ate ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Tab tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2021/PN Tab tanggal 1 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No .Reg.Perkara: PDM-3/4 TBN/Eoh.2/08/2021 tertanggal 10 Agustus 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa, Terdakwa **I. Lorensius Kanda Kaleyo** dan Terdakwa **II. Luther Manghu Ate** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 dan 5 KUHP sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Tunggal kami selaku Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, Terdakwa **I. Lorensius Kanda Kaleyo** dan Terdakwa **II. Luther Manghu Ate** masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangi dengan masa

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna hitam Nopol : DK 8756 UT, dengan Noka. : MH32S60059K631719 dan Nosin. : 2S6-631569, An. I KADEK SUKIASA, alamat : Banjar Pala Sari, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna hitam Nopol : DK 8756 UT, dengan Noka. : MH32S60059K631719 dan Nosin. : 2S6-631569, STNK An. : I KADEK SUKIASA, alamat : Banjar Pala Sari, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban Fransiskus Rebo.

- 1 (satu) buah kunci kontak palsu

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Perkara:PDM-30/TBN/Eoh.2/06/2021 tertanggal 28 Juni 2021 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I. **Lorensius Kanda Kaleyo** dan Terdakwa II. **Luther Manghu Ate** pada hari Juma't tanggal 09 April 2021 sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 atau masih di tahun 2021 bertempat di sebuah Bedeng Proyek Perumahan Ciputra Br. Batu Tampih, Ds. Pangkung Tibah, Kec. Kediri, Kab. Tabanan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, **"telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan"**



dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dimana beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 08.00 WITA, Terdakwa I. dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra milik Sdr. Tinus pergi menuju tempat kerja Terdakwa II., setelah bertemu dengan Terdakwa II. lalu Terdakwa I. mengajak Terdakwa II. untuk mencuri sepeda motor dengan mengatakan bahasa Sumba :*”Ayo mabik leke motor di proyek Batu Tampih (ayo kita ambil sepeda motor di proyek Batu Tampih)”*, dan Terdakwa II. mengiyakan ajakan Terdakwa I. tersebut. Selanjutnya sekira pukul 12.00 WITA para Terdakwa segera menuju proyek Batu Tampih untuk bekerja dan sekira pukul 23.00 WITA ketika pekerja proyek Batu Tampih istirahat, para Terdakwa segera mencari sepeda motor yang akan diambil, lalu Terdakwa II. memberikan kunci kontak palsu yang ditemukannya pada saat bekerja di perumahan Ciputra, di Br. Batu tampih, Desa Pangkung Tibah, Kec. Kediri, Kab Tabanan ke Terdakwa I. selanjutnya Terdakwa I. segera menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna hitam DK 8756 UT, dengan nomor rangka : MH32S60059K631719 dan Nomor Mesin : 2S6- 631569 milik saksi korban Fransiskus Rebo setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut Terdakwa I. segera membawa sepeda motor tersebut dan diserahkan ke Terdakwa II. dan oleh Terdakwa II. sepeda motor tersebut disimpan di belakang bedeng tempat kerja Terdakwa II. di proyek daerah Canggung, Kuta Utara, dan atas kejadian tersebut saksi korban Fransiskus Rebo melapor ke Polsek Kediri guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna hitam DK 8756 UT, dengan nomor rangka : MH32S60059K631719 dan Nomor Mesin : 2S6- 631569 milik saksi korban Fransiskus Rebo tidak ada mendapatkan izin atau diberikan izin pemiliknya (saksi korban Fransiskus Rebo), dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Fransiskus Rebo ada mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pada Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fransiskus Rebo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang milik saksi pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di sebuah Bedeng Proyek Perumahan Ciputra di Br. Batu Tampih, Ds. Pangkung Tibah, Kec. Kediri, Kab. Tabanan;

- Bahwa awal kejadian pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira jam 22.00 WITA, saksi memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 8756 UT di proyek Perumahan Ciputra, termasuk Br. Batu Tampih, Ds. Pangkung Tibah, Kec. Kediri, Tabanan, setelah itu saksi istirahat/tidur karena saksi sudah lelah karena habis bekerja. Kemudian keesokan harinya, pada hari Sabtu tanggal 10 April 2020 sekira jam 06.00 wita, saksi terbangun dan saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam DK 8756 UT tidak ada di tempat saksi memarkir sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi mencoba mencari disepertaran tempat saksi memarkir sepeda motor tersebut namun tidak ada;

- Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya saksi ditemani saksi Yahya Silalahi melapor ke Polsek Kediri.

- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter MX, warna hitam DK 8756 UT, dengan nomor rangka : MH32S60059K631719 dan Nomor Mesin : 2S6- 631569;

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mengunci stang motor milik saksi yang saksi parkir tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter MX, warna hitam DK 8756 UT, dengan nomor rangka : MH32S60059K631719 dan Nomor Mesin : 2S6- 631569 milik saksi tidak ada mendapatkan izin dari saksi selaku pemiliknya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 4.500.000,-- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

2. I Nengah Adi Setiawan, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Tab



- Bahwa telah terjadi pengambilan barang milik saksi Fransiskus Rebo pada hari Juma't tanggal 09 April 2021 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di sebuah Bedeng Proyek Perumahan Ciputra Br. Batu Tampih, Ds. Pangkung Tibah, Kec. Kediri, Kab. Tabanan;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini karena adanya laporan polisi dari saksi pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 08.00 WITA ke Polsek Kediri, kemudian saksi bersama team opsnal unit Reskrim Polsek Kediri yang dipimpin oleh Panit 2 Reskrim Iptu I PUTU SARTIKA, S.H melakukan penyelidikan pada hari Minggu tanggal 18 April 2021, sekira pukul 20.00 WITA melakukan penyelidikan di sebuah proyek perumahan Ciputra di Br. Batu Tampih, Ds. Pangkung Tibah, Kec. Kediri, Kab. Tabanan lalu mencurigai Para Terdakwa dan saat diinterogasi Para Terdakwa membenarkan telah mengambil satu unit sepeda motor, selanjutnya saksi beserta tim mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna hitam DK 8756 UT, dengan nomor rangka : MH32S60059K631719 dan Nomor Mesin : 2S6-631569;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna hitam DK 8756 UT, dengan nomor rangka : MH32S60059K631719 dan Nomor Mesin : 2S6-631569 milik saksi korban Fransiskus Rebo, Para Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari saksi korban Fransiskus Rebo;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban Fransiskus Rebo mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

3. I Putu Cahyana Ari Prabawa, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang milik saksi Fransiskus Rebo pada hari Juma't tanggal 09 April 2021 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di sebuah Bedeng Proyek Perumahan Ciputra Br. Batu Tampih, Ds. Pangkung Tibah, Kec. Kediri, Kab. Tabanan;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Para Terdakwa;



- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini karena adanya laporan polisi dari saksi pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 08.00 WITA ke Polsek Kediri, kemudian saksi bersama team opsnal unit Reskrim Polsek Kediri yang dipimpin oleh Panit 2 Reskrim Iptu I PUTU SARTIKA, S.H melakukan penyelidikan pada hari Minggu tanggal 18 April 2021, sekira pukul 20.00 WITA melakukan penyelidikan di sebuah proyek perumahan Ciputra di Br. Batu Tampih, Ds. Pangkung Tibah, Kec. Kediri, Kab. Tabanan lalu mencurigai Para Terdakwa dan saat diinterogasi Para Terdakwa membenarkan telah mengambil satu unit sepeda motor, selanjutnya saksi beserta tim mengamankan Para Terdakwa;

- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter MX, warna hitam DK 8756 UT, dengan nomor rangka : MH32S60059K631719 dan Nomor Mesin : 2S6-631569;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter MX, warna hitam DK 8756 UT, dengan nomor rangka : MH32S60059K631719 dan Nomor Mesin : 2S6-631569 milik saksi korban Fransiskus Rebo, Para Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari saksi korban Fransiskus Rebo;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban Fransiskus Rebo mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

4. Yahya Silalahi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang milik saksi Fransiskus Rebo pada hari Juma't tanggal 09 April 2021 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di sebuah Bedeng Proyek Perumahan Ciputra Br. Batu Tampih, Ds. Pangkung Tibah, Kec. Kediri, Kab. Tabanan;

- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 8756 UF;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira jam 22.00 WITA, saksi Fransiskus Rebo memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 8756 UT di proyek Perumahan Ciputra, di Br. Batu Tampih, Ds. Pangkung Tibah, Kec. Kediri, Tabanan, lalu saksi Fransiskus Rebo istirahat karena lelah sehabis bekerja. Kemudian keesokan harinya, pada hari Sabtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 April 2020 sekitar jam 06.00 wita, saksi Fransiskus Rebo lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam DK 8756 UT tidak ada di tempatnya saksi Fransiskus Rebo memarkir sepeda motor tersebut lalu saksi Fransiskus Rebo mencoba mencari disepertaran tempat saksi Fransiskus Rebo memarkir sepeda motor tersebut namun tidak ada;

- Bahwa selanjutnya saksi Fransiskus Rebo mengajak saksi untuk melapor ke Polsek Kediri;
- Bahwa saksi Fransiskus Rebo tidak memberikan izin kepada Para Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna hitam DK 8756 UT, dengan nomor rangka : MH32S60059K631719 dan Nomor Mesin : 2S6- 631569 milik saksi Fransiskus Rebo;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Fransiskus Rebo mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 4.500.000,-- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Lorensius Kanda Kaleyo

- Bahwa pada hari Juma't tanggal 09 April 2021 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di sebuah Bedeng Proyek Perumahan Ciputra Br. Batu Tampih, Ds. Pangkung Tibah, Kec. Kediri, Kab. Tabanan Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna hitam DK 8756 UT, dengan nomor rangka : MH32S60059K631719 dan Nomor Mesin : 2S6- 631569 milik saksi Fransiskus Rebo;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021 sekira pukul 08.00 WITA, Terdakwa I.Lorensius Kanda Kaleyo dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra milik Sdr. Tinus pergi menuju tempat kerja Terdakwa II. Luther Manghu Ate, setelah bertemu dengan Terdakwa II. Luther Manghu Ate lalu Terdakwa I. Lorensius Kanda Kaleyo mengajak Terdakwa II. Luther Manghu Ate untuk mencuri sepeda motor dengan mengatakan bahasa Sumba :*"Ayo mabik leke motor di proyek Batu Tampih (ayo kita ambil sepeda motor di proyek Batu Tampih)"*, dan Terdakwa II. Luther Manghu Ate mengiyakan ajakan Terdakwa I. Lorensius Kanda Kaleyo tersebut. Selanjutnya sekira pukul 12.00 WITA Para Terdakwa segera menuju proyek Batu Tampih untuk bekerja dan sekira pukul 23.00 WITA ketika pekerja proyek Batu Tampih istirahat, Para Terdakwa segera mencari sepeda motor yang akan diambil, lalu Terdakwa II. Luther Manghu Ate memberikan kunci kontak palsu yang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukannya pada saat bekerja di perumahan Ciputra, di Br. Batu tampih, Desa Pangkung Tibah, Kec. Kediri, Kab. Tabanan ke Terdakwa I. Lorensius Kanda Kaleyo selanjutnya Terdakwa I. Lorensius Kanda Kaleyo segera menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter MX, warna hitam DK 8756 UT, dengan nomor rangka : MH32S60059K631719 dan Nomor Mesin : 2S6- 631569 milik saksi Fransiskus Rebo, kemudian setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut Terdakwa I. Lorensius Kanda Kaleyo segera membawa sepeda motor tersebut dan diserahkan ke Terdakwa II. Luther Manghu Ate dan oleh Terdakwa II. Luther Manghu Ate sepeda motor tersebut disimpan di belakang bedeng tempat kerja Terdakwa II. Luther Manghu Ate di proyek daerah Cangu, Kuta Utara;

- Bahwa sepeda motor yang Para Terdakwa ambil tersebut rencananya akan dijual;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter MX, warna hitam DK 8756 UT, dengan nomor rangka : MH32S60059K631719 dan Nomor Mesin : 2S6- 631569 milik saksi korban Fransiskus Rebo tidak ada mendapatkan izin dari saksi Fransiskus Rebo selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban Fransiskus Rebo mengalami kerugian;

Terdakwa II. Luther Manghu Ate

- Bahwa pada hari Juma't tanggal 09 April 2021 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di sebuah Bedeng Proyek Perumahan Ciputra Br. Batu Tampih, Ds. Pangkung Tibah, Kec. Kediri, Kab. Tabanan Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter MX, warna hitam DK 8756 UT, dengan nomor rangka : MH32S60059K631719 dan Nomor Mesin : 2S6- 631569 milik saksi Fransiskus Rebo;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021 sekira pukul 08.00 WITA, Terdakwa I. Lorensius Kanda Kaleyo dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra milik Sdr. Tinus pergi menuju tempat kerja Terdakwa II. Luther Manghu Ate, setelah bertemu dengan Terdakwa II. Luther Manghu Ate lalu Terdakwa I. Lorensius Kanda Kaleyo mengajak Terdakwa II. Luther Manghu Ate untuk mencuri sepeda motor dengan mengatakan bahasa Sumba : "*Ayo mabik leke motor di proyek Batu Tampih (ayo kita ambil sepeda motor di proyek Batu Tampih)*", dan Terdakwa II. Luther Manghu Ate mengiyakan ajakan Terdakwa I. Lorensius Kanda Kaleyo tersebut. Selanjutnya sekira pukul 12.00 WITA Para Terdakwa segera menuju proyek Batu Tampih

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk bekerja dan sekira pukul 23.00 WITA ketika pekerja proyek Batu Tampih istirahat, Para Terdakwa segera mencari sepeda motor yang akan diambil, lalu Terdakwa II. Luther Manghu Ate memberikan kunci kontak palsu yang ditemukannya pada saat bekerja di perumahan Ciputra, di Br. Batu tampih, Desa Pangkung Tibah, Kec. Kediri, Kab Tabanan ke Terdakwa I. Lorensius Kanda Kaleyo selanjutnya Terdakwa I. Lorensius Kanda Kaleyo segera menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter MX, warna hitam DK 8756 UT, dengan nomor rangka : MH32S60059K631719 dan Nomor Mesin : 2S6- 631569 milik saksi Fransiskus Rebo, kemudian setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut Terdakwa I. Lorensius Kanda Kaleyo segera membawa sepeda motor tersebut dan diserahkan ke Terdakwa II. Luther Manghu Ate dan oleh Terdakwa II. Luther Manghu Ate sepeda motor tersebut disimpan di belakang bedeng tempat kerja Terdakwa II. Luther Manghu Ate di proyek daerah Canggü, Kuta Utara;

- Bahwa sepeda motor yang Para Terdakwa ambil tersebut rencananya akan dijual;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter MX, warna hitam DK 8756 UT, dengan nomor rangka : MH32S60059K631719 dan Nomor Mesin : 2S6- 631569 milik saksi korban Fransiskus Rebo tidak ada mendapatkan izin dari saksi Fransiskus Rebo selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban Fransiskus Rebo mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di Persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Yupiter MX, warna hitam Nopol : DK 8756 UT, dengan Noka. : MH32S60059K631719 dan Nosin. : 2S6-631569, An. I KADEK SUKIASA, alamat : Banjar Pala Sari, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter MX, warna hitam Nopol : DK 8756 UT, dengan Noka. : MH32S60059K631719 dan Nosin. : 2S6-631569, STNK An. : I KADEK SUKIASA, alamat : Banjar Pala Sari, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
3. 1 (satu) buah kunci kontak palsu;



Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan patut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 59/Pin.Pid/2021/PN Tab tertanggal 28 April 2021, sehingga terhadap barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang milik saksi Fransiskus Rebo pada hari Juma't tanggal 09 April 2021 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di sebuah Bedeng Proyek Perumahan Ciputra Br. Batu Tampih, Ds. Pangkung Tibah, Kec. Kediri, Kab. Tabanan;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 8756 UF;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira jam 22.00 WITA, saksi Fransiskus Rebo memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 8756 UT di proyek Perumahan Ciputra, di Br. Batu Tampih, Ds. Pangkung Tibah, Kec. Kediri, Tabanan, lalu saksi Fransiskus Rebo istirahat karena lelah sehabis bekerja. Kemudian keesokan harinya, pada hari Sabtu tanggal 10 April 2020 sekitar jam 06.00 wita, saksi Fransiskus Rebo lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX wrana hitam DK 8756 UT tidak ada di tempatnya saksi Fransiskus Rebo memarkir sepeda motor tersebut lalu saksi Fransiskus Rebo mencoba mencari diseputaran tempat saksi Fransiskus Rebo memarkir sepeda motor tersebut namun tidak ada;
- Bahwa Para Terdakwa, pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter MX, warna hitam DK 8756 UT, dengan nomor rangka : MH32S60059K631719 dan Nomor Mesin : 2S6- 631569 milik saksi korban Fransiskus Rebo, Para Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari saksi korban Fransiskus Rebo;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Fransiskus Rebo mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa” ;
2. Unsur “Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ”;
3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu”
4. Unsur “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah siapa saja baik orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban menurut hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (naturlijke persoon);

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Lorensius Kanda Kaleyo dan Terdakwa II. Luther Manghu Ate telah dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan setelah ditanya identitasnya oleh Hakim sesuai dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan. Para Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya hal mana terlihat nyata dimana Para Terdakwa telah dapat mengikuti keseluruhan jalannya pemeriksaan persidangan dengan baik, mampu mengerti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat menanggapi keterangan saksi saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut maka menurut Majelis Hakim Terdakwa I. Lorensius Kanda Kaleyo dan Terdakwa II. Luther Manghu Ate adalah subjek hukum, yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

2. Unsur “Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Tab



Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” yaitu perbuatan itu memang diniatkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa pada hari Juma't tanggal 09 April 2021 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di sebuah Bedeng Proyek Perumahan Ciputra Br. Batu Tampih, Ds. Pangkung Tibah, Kec. Kediri, Kab. Tabanan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 8756 UF;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu dengan cara pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021 sekira pukul 08.00 WITA, Terdakwa I. Lorensius Kanda Kaleyo dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra milik Sdr. Tinus pergi menuju tempat kerja Terdakwa II. Luther Manghu Ate, setelah bertemu dengan Terdakwa II. Luther Manghu Ate lalu Terdakwa I. Lorensius Kanda Kaleyo mengajak Terdakwa II. Luther Manghu Ate untuk mencuri sepeda motor dengan mengatakan bahasa Sumba :”*Ayo mabik leke motor di proyek Batu Tampih (ayo kita ambil sepeda motor di proyek Batu Tampih)*”, dan Terdakwa II. Luther Manghu Ate mengiyakan ajakan Terdakwa I. Lorensius Kanda Kaleyo tersebut. Selanjutnya sekira pukul 12.00 WITA Para Terdakwa segera menuju proyek Batu Tampih untuk bekerja dan sekira pukul 23.00 WITA ketika pekerja proyek Batu Tampih istirahat, Para Terdakwa segera mencari sepeda motor yang akan diambil, lalu Terdakwa II. Luther Manghu Ate memberikan kunci kontak palsu yang ditemukannya pada saat bekerja di perumahan Ciputra, di Br. Batu tampih, Desa Pangkung Tibah, Kec. Kediri, Kab. Tabanan ke Terdakwa I. Lorensius Kanda Kaleyo selanjutnya Terdakwa I. Lorensius Kanda Kaleyo segera menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter MX, warna hitam DK 8756 UT, dengan nomor rangka : MH32S60059K631719 dan Nomor Mesin : 2S6- 631569 milik saksi Fransiskus Rebo, kemudian setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut Terdakwa I. Lorensius Kanda Kaleyo segera membawa sepeda motor tersebut dan diserahkan ke Terdakwa II. Luther Manghu Ate dan oleh Terdakwa II. Luther Manghu Ate sepeda motor tersebut disimpan di belakang bedeng tempat kerja Terdakwa II. Luther Manghu Ate di proyek daerah Cangu, Kuta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Yupiter MX, warna hitam DK 8756 UT tanpa ijin dari pemiliknya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Tab



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim unsur “Dengan Sengaja mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terpenuhi;

3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih”

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu dengan cara pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021 sekira pukul 08.00 WITA, Terdakwa I. Lorensius Kanda Kaleyo dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra milik Sdr. Tinus pergi menuju tempat kerja Terdakwa II. Luther Manghu Ate, setelah bertemu dengan Terdakwa II. Luther Manghu Ate lalu Terdakwa I. Lorensius Kanda Kaleyo mengajak Terdakwa II. Luther Manghu Ate untuk mencuri sepeda motor dengan mengatakan bahasa Sumba : “*Ayo mabik leke motor di proyek Batu Tampih (ayo kita ambil sepeda motor di proyek Batu Tampih)*”, dan Terdakwa II. Luther Manghu Ate mengiyakan ajakan Terdakwa I. Lorensius Kanda Kaleyo tersebut. Selanjutnya sekira pukul 12.00 WITA Para Terdakwa segera menuju proyek Batu Tampih untuk bekerja dan sekira pukul 23.00 WITA ketika pekerja proyek Batu Tampih istirahat, Para Terdakwa segera mencari sepeda motor yang akan diambil, lalu Terdakwa II. Luther Manghu Ate memberikan kunci kontak palsu yang ditemukannya pada saat bekerja di perumahan Ciputra, di Br. Batu tampih, Desa Pangkung Tibah, Kec. Kediri, Kab Tabanan ke Terdakwa I. Lorensius Kanda Kaleyo selanjutnya Terdakwa I. Lorensius Kanda Kaleyo segera menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna hitam DK 8756 UT, dengan nomor rangka : MH32S60059K631719 dan Nomor Mesin : 2S6- 631569 milik saksi Fransiskus Rebo, kemudian setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut Terdakwa I. Lorensius Kanda Kaleyo segera membawa sepeda motor tersebut dan diserahkan ke Terdakwa II. Luther Manghu Ate dan oleh Terdakwa II. Luther Manghu Ate sepeda motor tersebut disimpan di belakang bedeng tempat kerja Terdakwa II. Luther Manghu Ate di proyek daerah Cangu, Kuta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dalam melakukan perbuatannya Para Terdakwa melakukannya secara bersama-sama, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;



4. Unsur “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu dengan cara pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021 sekira pukul 08.00 WITA, Terdakwa I. Lorensius Kanda Kaleyo dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra milik Sdr. Tinus pergi menuju tempat kerja Terdakwa II. Luther Manghu Ate, setelah bertemu dengan Terdakwa II. Luther Manghu Ate lalu Terdakwa I. Lorensius Kanda Kaleyo mengajak Terdakwa II. Luther Manghu Ate untuk mencuri sepeda motor dengan mengatakan bahasa Sumba :”*Ayo mabik leke motor di proyek Batu Tampih (ayo kita ambil sepeda motor di proyek Batu Tampih)*”, dan Terdakwa II. Luther Manghu Ate mengiyakan ajakan Terdakwa I. Lorensius Kanda Kaleyo tersebut. Selanjutnya sekira pukul 12.00 WITA Para Terdakwa segera menuju proyek Batu Tampih untuk bekerja dan sekira pukul 23.00 WITA ketika pekerja proyek Batu Tampih istirahat, Para Terdakwa segera mencari sepeda motor yang akan diambil, lalu Terdakwa II. Luther Manghu Ate memberikan kunci kontak palsu yang ditemukannya pada saat bekerja di perumahan Ciputra, di Br. Batu tampih, Desa Pangkung Tibah, Kec. Kediri, Kab Tabanan ke Terdakwa I. Lorensius Kanda Kaleyo selanjutnya Terdakwa I. Lorensius Kanda Kaleyo segera menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna hitam DK 8756 UT, dengan nomor rangka : MH32S60059K631719 dan Nomor Mesin : 2S6- 631569 milik saksi Fransiskus Rebo, kemudian setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut Terdakwa I. Lorensius Kanda Kaleyo segera membawa sepeda motor tersebut dan diserahkan ke Terdakwa II. Luther Manghu Ate dan oleh Terdakwa II. Luther Manghu Ate sepeda motor tersebut disimpan di belakang bedeng tempat kerja Terdakwa II. Luther Manghu Ate di proyek daerah Cangu, Kuta Utara;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya telah ternyata Para Terdakwa melakukannya dengan cara Terdakwa II Luther Manghu Ate memberikan kunci kontak palsu yang ditemukannya pada saat bekerja di perumahan Ciputra, di Br. Batu tampih, Desa Pangkung Tibah, Kec. Kediri, Kab Tabanan kepada Terdakwa I. Lorensius Kanda Kaleyo untuk mengambil sepeda satu unit motor tersebut ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembenar yang ada pada diri Para Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya dan sifat melawan hukumnya, sehingga Para Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil apabila dilihat dari segi kepentingan umum maupun kepentingan Para Terdakwa sendiri, karena sifat pemidanaan itu sendiri bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi lebih mengutamakan sifat pendidikan dan pembinaan, agar Para Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa khawatir Para Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya maka sesuai ketentuan pasal 21 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) memerintahkan supaya Para Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Yupiter MX, warna hitam Nopol : DK 8756 UT, dengan Noka. : MH32S60059K631719 dan Nosin. : 2S6-631569, An. I KADEK SUKIASA, alamat : Banjar Pala Sari, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Buleleng dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna hitam Nopol : DK 8756 UT, dengan Noka. : MH32S60059K631719 dan Nosin. : 2S6-631569, STNK An. : I KADEK SUKIASA, alamat : Banjar Pala Sari, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Fransiskus Rebo, maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Fransiskus Rebo, dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak palsu, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat-alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pembedaan atas diri Para Terdakwa, sehingga untuk itu kepada Para Terdakwa patut dipidana sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, namun sebelum dijatuhi pidana, dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke -4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Lorensius Kanda Kaleyo dan Terdakwa II. Luther Manghu Ate telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Yupiter MX, warna hitam Nopol : DK 8756 UT, dengan Noka. : MH32S60059K631719 dan Nosin. : 2S6-631569, An. I KADEK SUKIASA, alamat : Banjar Pala Sari, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter MX, warna hitam Nopol : DK 8756 UT, dengan Noka. : MH32S60059K631719 dan Nosin. : 2S6-631569, STNK An. : I KADEK SUKIASA, alamat : Banjar Pala Sari, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;Dikembalikan kepada Fransiskus Rebo;
 - 1 (satu) buah kunci kontak palsu;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, oleh kami, Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ayu Putri Cempaka Sari, S.H.,M.H. dan A. A. Ayu Christin Agustini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ketut Suarsa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh I Dewa Gede Putra Awatara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayu Putri Cempaka Sari, S.H., M.H.

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

A. A. Ayu Christin Agustini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Tab

